



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 605 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN  
GLAGAHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Glagaharjo Nomor 10/PP.05.2-BA/34.04.17.2003/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Glagaharjo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Glagaharjo Nomor 10/PP.05.2-BA/34.04.17.2003/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN GLAGAHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN GLAGAHARJO,  
ttd

ANANG SUSILO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 605 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KALURAHAN  
GLAGAHARJO KAPANEWON  
CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN  
GLAGAHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama                      | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | DIAN PERTIWI              | Perempuan     |
| 2. | EKO SAPUTRO               | Laki-laki     |
| 3. | ISNAINI YOGIANA WULANDARI | Perempuan     |
| 4. | JAYADI                    | Laki-laki     |
| 5. | SARWANTO                  | Laki-laki     |
| 6. | SIGIT WALUYO              | Laki-laki     |
| 7. | SURYANI                   | Perempuan     |

TPS 002

| No | Nama                    | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | ARIF NURCAHYO           | Laki-laki     |
| 2. | KOLIMIN                 | Laki-laki     |
| 3. | LASONO                  | Laki-laki     |
| 4. | NAWANG TRI WAHYUNINGSIH | Perempuan     |
| 5. | NOVIKA RAMADANI         | Perempuan     |
| 6. | RINA SEPTU NINGSIH      | Perempuan     |
| 7. | SUKADI                  | Laki-laki     |

TPS 003

| No | Nama               | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | DANUR WID DYANTO   | Laki-laki     |
| 2. | IMAM MUSTOFA       | Laki-laki     |
| 3. | IRA SRI SULASTRI   | Perempuan     |
| 4. | JONI RISTANTO      | Laki-laki     |
| 5. | NURUL HIDAYAH      | Perempuan     |
| 6. | RIFQA EZHA FANDIRA | Perempuan     |
| 7. | TEGUH NUGROHO      | Laki-laki     |

TPS 004

| No | Nama               | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | FERRY YULIANTO     | Laki-laki     |
| 2. | MURYANTO           | Laki-laki     |
| 3. | NUR ALIZA          | Perempuan     |
| 4. | SARJAKA            | Laki-laki     |
| 5. | SEPTIANA WULANDARI | Perempuan     |
| 6. | SUJITO             | Laki-laki     |
| 7. | SULARTO            | Laki-laki     |

TPS 005

| No | Nama                    | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | ALMA LYDIA AMANDA SYIFA | Perempuan     |
| 2. | ARI SUGIYANTO           | Laki-laki     |
| 3. | PRIMANDA SOFYAN AJI     | Laki-laki     |
| 4. | SIDIQ RAMADANI          | Laki-laki     |
| 5. | SIGIT PRAWOTO           | Laki-laki     |
| 6. | SYAIFUDIN               | Laki-laki     |
| 7. | YUDA EKO SAPUTRA        | Laki-laki     |

TPS 006

| No | Nama                       | Jenis Kelamin |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | ANDRIANI RIZKA WULANDARI   | Perempuan     |
| 2. | INDAH SETYOWULAN ROMANDANI | Perempuan     |
| 3. | JAMIN                      | Laki-laki     |
| 4. | JEMALI                     | Laki-laki     |


|    |                    |           |
|----|--------------------|-----------|
| 5. | ROHMAT IMAM SAFT'I | Laki-laki |
| 6. | SUGIYANTO          | Laki-laki |
| 7. | TUGIYO NUGROHO     | Laki-laki |

TPS 007

| No | Nama            | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | EKA BARADIYANTA | Laki-laki     |
| 2. | HERU KISWADI    | Laki-laki     |
| 3. | ITA LESTARI     | Perempuan     |
| 4. | PONO DWIYANTO   | Laki-laki     |
| 5. | RAHMAT MURWANTO | Laki-laki     |
| 6. | SRI REJEKI      | Perempuan     |
| 7. | SUPRIYANTO      | Laki-laki     |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN GLAGAHARJO,  
ttd

ANANG SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO